

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rata-rata laju pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana terbesar terjadi sebelum peraturan RUTRK 1997 – 2009 berlaku dengan nilai 0,903% dan jumlah rumah yang terbangun dari tahun 1950 – 1997 sebanyak 130 rumah, nilai persentase laju pertumbuhan pada periode ini merupakan yang terbesar dibandingkan 2 periode berikutnya. Selanjutnya Rata-rata laju pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana pada periode kedua yakni pada periode peraturan RUTRK 1997 – 2009 sebesar 0,025% dan jumlah rumah yang terbangun dari tahun 1997 – 2009 sebanyak 10 rumah, nilai persentase laju pertumbuhan perumahan pada periode ini merupakan yang paling rendah. Rata-rata laju pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana pada periode ketiga yakni pada periode peraturan RTRW 2010 - 2030 berlaku dengan nilai rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 0,046% dan jumlah rumah yang terbangun dari tahun 2010 – 2016 sebanyak 13 rumah. Nilai persentase laju pertumbuhan pada periode ini lebih besar dibanding periode RUTRK walaupun terdapat peraturan RTRW yang berlaku dengan batasan dan sanksi untuk membangun perumahan dan permukiman pada kawasan rawan bencana, namun tetap terjadi pertumbuhan perumahan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dengan menggunakan metode *Fishbone*, analisis dalam laju pertumbuhan perumahan permukiman pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok terdapat 9 faktor yang diamati mempengaruhi laju pertumbuhan perumahan, dari faktor yang diamati terdapat 14 masalah yang terjadi dan 14 implikasi kebijakan yang dihasilkan.

B. Saran

1. Perlu peningkatan pengawasan oleh dinas / instansi terkait tentang pengawasan pemanfaatan lahan dan ruang.
2. Pemerintah kota dan dinas terkait perlu menyusun rencana untuk mengatur program dan strategi untuk upaya relokasi perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok.
3. Perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan oleh aparat dan dinas terkait segala urusan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Perlu upaya untuk merumuskan program dan kebijakan bersama antara pemerintah kota dan pemangku adat setempat tentang fungsi dan tata guna lahan yang berkaitan dengan status tanah adat / ulayat.
5. Perlu adanya upaya relokasi untuk mengurangi dampak yang bisa saja muncul kapan saja akibat bencana yang bisa datang tiba-tiba.
6. Perlu upaya dinas / instansi terkait untuk membatasi / melarang pembangunan / peningkatan pengembangan fisik rumah yang telah ada dari kondisi fisik rumah kayu menjadi semi permanen, semi permanen menjadi permanen.
7. Terkait pertumbuhan perumahan di kawasan Sempadan Ngarai Sianok, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin lagi untuk pembangunan perumahan, aturan yang ada pada RTRW 2010 – 2030 di implementasikan dengan tambahan tidak boleh lagi dilakukan perbaikan dan penambahan prasarana, sarana dan utilitas pada tempat tersebut, karena dengan peningkatan PSU yang ada akan mendorong keinginan masyarakat untuk membangun perumahan.